



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/0017/IPSPF/431.218/2022

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/2014/431.201.3.1/2022 tanggal 7 Februari 2022;

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha : **YAYASAN DAKWAH ISLAM AL AMANAH**
Nomor Induk Berusaha : 2912210025034
Alamat Pelaku Usaha : JL. KANGEAN DUSUN KOTIM Besuki Besuki Kab. Situbondo
Jawa Timur
NPWP : 74.269.758.4-656.000
Nama KBLI : JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Kode KBLI : 85121
Nama Usaha / Satuan Pendidikan : SD ISLAM AL AMANAH
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20549074
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102052302040
Bentuk Satuan Pendidikan : SEKOLAH DASAR
Alamat Satuan Pendidikan : JL. KANGEAN KOTA TIMUR BESUKI RT/RW 002/005 - BESUKI
BESUKI SITUBONDO JAWA TIMUR
Titik Koordinat Satuan Pendidikan : -7.3437758,113.4597365
Nama Pimpinan Sekolah : **M. JUNAIDI**
Tanggal Pendirian : 2005
Status Izin : Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha : IZIN OPERASIONAL
Masa Berlaku : 7 Februari 2025

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku sebagai Izin Operasional;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 14 Februari 2022

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Drs. H. AKHMAD YULIANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 198809 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.